



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.30, 2011

KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL.
Unit Akuntansi. Pelaporan Keuangan.

**PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2011
TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
NOMOR 31 TAHUN 2006 TENTANG UNIT AKUNTANSI DAN
PELAPORAN KEUANGAN DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN
PENDIDIKAN NASIONAL SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
NOMOR 21 TAHUN 2007**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional perlu mengatur kembali unit akuntansi dan pelaporan keuangan di lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31 Tahun 2006 tentang Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan di

lingkungan Departemen Pendidikan Nasional Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 21 Tahun 2007;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
8. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) yang telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);

9. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2008 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL NOMOR 31 TAHUN 2006 TENTANG UNIT AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL NOMOR 21 TAHUN 2007.

Pasal I

Mengubah ketentuan dalam Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31 Tahun 2006 tentang Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Nomor 21 Tahun 2007, menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Januari 2011
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

MOHAMMAD NUH

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 19 Januari 2011
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
NOMOR 3 TAHUN 2011 TANGGAL 17 JANUARI 2011

UNIT AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL

NO.	UNIT AKUNTANSI	PENANGGUNGJAWAB	M E L I P U T I			E-1
			NO.	KODE	KANTOR/SATKER/UPT	
I.	UNIT AKUNTANSI PENGGUNA ANGGARAN/BARANG (UAPA/B) KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL	Menteri Pendidikan Nasional	1	2301	UAPPA/B-E1 Sekretariat Jenderal	
			2	2302	UAPPA/B-E1 Inspektorat Jenderal	
			3	2303	UAPPA/B-E1 Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar	
			4	2304	UAPPA/B-E1 Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah	
			5	2305	UAPPA/B-E1 Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi	
			6	2306	UAPPA/B-E1 Direktorat Jenderal PAUD dan PNFI	
			7	2307	UAPPA/B-E1 Badan Penelitian dan Pengembangan	
			8	2308	UAPPA/B-E1 Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dan Sastra	
			9	2309	UAPPA/B-E1 Badan Pengembangan SDM Pendidikan dan Penjaminan Mutu Pendidikan	
II.	UNIT AKUNTANSI PEMBANTU PENGGUNA ANGGARAN/ BARANG (UAPPA/B) ESELON-1 :					
1	UAPPA-E1 Sekretariat Jenderal	Sekretaris Jenderal	1	137590	Sekretariat Jenderal Kemdiknas	01
			2	414701	Pusat Teknologi Informasi & Komunikasi Pendidikan	01
			3	626173	Pusat Informasi dan Humas	01
			4	XXXXXX	Pusat Data dan Statistik Pendidikan	01
			5	723005	Kantor Pusat Atase Pendidikan	01
			6	414593	Kantor Atase Pendidikan KBRI Tokyo	01
			7	414607	Kantor Atase Pend. KBRI Washington DC	01
			8	414613	Kantor Atase Pendidikan KBRI Canberra	01
			9	414622	Kantor Atase Pendidikan KBRI Bangkok	01
			10	414638	Kantor Atase Pendidikan KBRI Den Haag	01